

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Kepariwisata, terdiri dari :a. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata.b. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.c. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf, terdiri dari :a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dan Ekraf.b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekraf.c. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Bidang Kebudayaan, terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya.b. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya.c. Seksi Cagar Budaya.
6. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :a. Seksi Pengembangan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Daerah.b. Seksi Analisis Data dan Pasar Pariwisata.c. Seksi Strategi dan Pengembangan Jaringan Pemasaran.